

Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Pada Unit Pelaksana Teknis Jalan Dan Jembatan Kotanopan Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara

Implementation of Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 16 of 2018 Concerning Procurement of Government Goods and Services in the Kotanopan Road and Bridge Technical Implementation Unit of the Highways and Construction Services of North Sumatra Province

Andi Hakim Matondang, Budi Hartono* & Dumasari Harahap

Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 12 Januari 2023; Direview: 16 Januari 2023; Disetujui: 14 Februari 2023

*Corresponding Email: budihartono@staff.uma.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis implementasi dan kendalanya dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Kotanopan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dipaparkan secara deskriptif dengan metode pendekatan yuridis administrasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Kotanopan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara belum sepenuhnya dapat mengimplementasikan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) sesuai Pepres No. 16 Tahun 2018. Kendala yang dihadapi adalah: adanya oknum yang berupaya memperoleh keuntungan pribadi dari pelaksanaan proyek jalan dan jembatan, penyediaan anggaran oleh pemerintah sering terlambat sehingga menyebabkan pelaksanaan proyek tersendat, sering kesulitan mengidentifikasi kebutuhan jalan dan jembatan yang paling mendesak karena lemahnya sistem informasi, serta kurangnya kerjasama dari perusahaan mitra eksternal yang berupaya menutupi kelemahan dalam hasil pengerjaan proyek pada saat serah terima.

Kata Kunci: Implementasi; Peraturan Presiden Republik Indonesia; Unit Pelaksana Teknis

Abstract

This study aims to find out and analyze the implementation and constraints in the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 16 of 2018 concerning Procurement of Government Goods and Services to the Kotanopan Road and Bridge Technical Implementation Unit of the Highways and Construction Services of North Sumatra Province. This research uses a descriptive method with a qualitative approach which is presented descriptively with a public administration juridical approach. The results showed that the Kotanopan Road and Bridge Technical Implementation Unit of the Highways and Construction Services of North Sumatra Province had not fully implemented the Procurement of Goods and Services (PBJ) according to Presidential Decree No. 16 of 2018. The obstacles faced are: there are individuals who seek personal gain from the implementation of road and bridge projects, the government's budget provision is often late, causing project implementation to falter, it is often difficult to identify the most urgent road and bridge needs due to weak information systems, as well as the lack of cooperation from external partner companies that try to cover up weaknesses in the results of project work at the time of handover.

Keywords: Implementation; Regulation of the President of the Republic of Indonesia; Technical implementation Unit

How to Cite: Matondang, A.H. Hartono, B. & Harahap, D. (2023). Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Pada Unit Pelaksana Teknis Jalan Dan Jembatan Kotanopan Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5 (3): 2391-2403.



PENDAHULUAN

Pembukaan UUD 1945 dinyatakan dengan jelas bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial. Maka untuk dapat mencapai tujuan tersebut, pemerintah sedang giat dan focus melaksanakan pembangunan di segala bidang, yang diarahkan pada tercapainya peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat melalui pembangunan ekonomi nasional yang kuat dan berkelanjutan. Dengan pembangunan ekonomi secara nasional diharapkan akan dapat menimbulkan efek pembangunan terhadap peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang dengan sendirinya juga akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Salah satu upaya Negara dalam meningkatkan pembangunan ekonomi nasional adalah dengan melakukan pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan, yang dapat menghubungkan berbagai daerah melalui transportasi yang efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan mobilisasi warga dan memudahkan pengangkutan barang atau produk-produk yang dihasilkan oleh para pelaku usaha untuk dipasarkan di daerah lain yang membutuhkan. Dengan ketersediaan jalan dan jembatan yang baik sebagai sarana transportasi public maka diharapkan aktivitas usaha masyarakat menjadi semakin lancar, yang pada gilirannya akan meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat umum.

Pembangunan serta pemeliharaan jalan dan jembatan merupakan tanggungjawab Dinas Bina Marga, yang di provinsi Sumatera Utara dinamakan dengan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi. Visi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara adalah terwujudnya jaringan jalan nasional dan provinsi yang mantap di Sumatera Utara. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut: 1. Meningkatkan pembinaan jaringan jalan nasional dan provinsi secara terpadu, 2. Meningkatkan pemanfaatan jaringan jalan nasional dan provinsi, 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur pengelolaan jaringan jalan nasional dan provinsi. Dalam upaya mewujudkan misi yang telah ditentukan, maka disusunlah tujuan dinas sebagai berikut: 1). Meningkatkan kualitas perencanaan teknis melalui pemanfaatan hasil teknologi bidang jalan dan jembatan; 2). Meningkatkan mutu hasil pekerjaan melalui efektifnya uji mutu bahan jalan, dan jembatan; 3). Meningkatkan pemeliharaan jaringan jalan nasional dan provinsi; 4). Meningkatkan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait dan swasta/Badan Usaha Milik Negara (BUMN); 5). Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur pengelola jaringan jalan nasional dan provinsi.

Selanjutnya untuk mendukung tercapainya tujuan di atas, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumatera Utara melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa yang selanjutnya disingkat dengan PBJ sangat penting untuk memenuhi berbagai kebutuhan pembangunan serta pemeliharaan jalan dan jembatan sesuai dengan jumlah dan spesifikasi serta kualitas yang telah ditetapkan. Oleh karena itu kegiatan pengadaan barang dan jasa harus dilakukan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang efektif dan efisien, sehingga pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sebagai pengganti Pepres No. 54 Tahun 2010. Menurut Perpres 54 Tahun 2010 pada pasal (1) angka 1 dinyatakan bahwa: pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Inststitusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Sementara pada Perpres No. 16 Tahun 2018 pada pasal (1) angka 1 dinyatakan bahwa: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pengadaan barang dan jasa secara ideal bertujuan untuk menjamin efisiensi, transparansi, dan keadilan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh pemerintah. Dalam praktik, pelaksanaan pengadaan barang/jasa masih banyak sekadar memenuhi kewajiban administratif



tanpa mempedulikan aspek substantifnya. (Listiyanto, 2012). Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki dampak bagi klien maupun stakeholder dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yakni melalui yang terdiri atas e-Tendering juga e-Purchasing dengan memanfaatkan sistem e- catalogue.(Azijah, 2019)

Pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah merupakan salah satu alat untuk menggerakkan roda perekonomian, dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional guna mensejahterakan, karena pengadaan barang dan jasa terutama di sektor publik terkait erat dengan penggunaan anggaran negara. Pengaturan tata cara pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat meningkatkan iklim investasi yang kondusif, efisiensi belanja negara. Pengadaan barang dan jasa pemerintah berada pada aspek hukum administrasi negara, hukum perdata, dan hukum pidana. Pengadaan barang dan jasa harus diterapkan asas-asas umum, baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialisasi maupun asas-asas baru sebagai pencerminan penerapan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara (Pane, 2017).

Kebijakan baru yang terdapat dalam Pepres No. 54 Tahun 2018 adalah bahwa: 1). Perpres No. 54 Tahun 2010 menyatakan PBJ terbatas pada kegiatan untuk memperoleh barang/jasa, sedangkan pada Perpres No 16 Tahun 2018 menyatakan bahwa PBJ adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang juga mencakup kegiatan bagaimana menciptakan serta membangun pasar yang sehat sehingga mendapatkan barang/jasa yang optimal atau lebih dikenal dengan *value for money* yang menekankan prinsip ekonomi, efisien dan efektivitas; 2). Perpres No. 54 Tahun 2010 menyatakan bahwa PBJ merupakan proses yang dimulai dari perencanaan kebutuhan, sementara pada Perpres No. 16 Tahun 2018 menyatakan bahwa PBJ mulai diproses sejak identifikasi kebutuhan, yaitu dimulai dari kegiatan mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi kebutuhan, agar perencanaan kebutuhan nantinya tepat sasaran dan berdaya guna sehingga dapat memenuhi kebutuhan secara optimal; 3). Perpres No. 54 Tahun 2010 menyatakan bahwa akhir PBJ adalah terselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa, sementara pada Perpres No. 16 Tahun 2018 dinyatakan bahwa akhir PBJ adalah sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Kegiatan PBJ terselesaikan belum tentu sesuai dengan kontrak, sehingga Perpres No. 16 Tahun 2018 mempertegas bahwa akhir PBJ adalah serah terima hasil pekerjaan setelah diperiksa dan diteliti kesesuaiannya dengan kontrak. Jika pekerjaan selesai namun hasil pemeriksaan menyatakan bahwa belum sesuai dengan kontrak, maka serah terima hasil pekerjaan tidak dilakukan yang berarti PBJ belum selesai.

Salah satu peraturan yang dilakukan perubahan adalah Perpres 54 Tahun 2010 yang digantikan dengan Pepres No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Perubahan yang dilakukan misalnya terletak pada unsur definisi pengadaan barang dan jasa, dimana menurut Perpres 54 Tahun 2010 pada pasal (1) angka 1 adalah: *"kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa,"* diubah menjadi: *"kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan"*, pada Perpres No. 12 Tahun 2021. Perbedaan paling mendasar pada peraturan terbaru adalah: bahwa PBJ telah mulai diproses sejak identifikasi kebutuhan, yaitu dimulai dari kegiatan mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi kebutuhan, agar perencanaan kebutuhan nantinya tepat sasaran dan berdaya guna sehingga dapat memenuhi kebutuhan secara optimal. Demikian juga bahwa PBJ dinyatakan selesai jika serah terima hasil pekerjaan telah diperiksa dan diteliti kesesuaiannya dengan kontrak. Jika pekerjaan selesai namun hasil pemeriksaan menyatakan bahwa belum sesuai dengan kontrak, maka serah terima hasil pekerjaan tidak dilakukan yang berarti PBJ belum selesai.

Bina Marga dan Bina Konstruksi Kotanopan merupakan unit pelaksana teknis (UPT) jalan dan jembatan Provinsi Sumatera Utara. UPT tersebut juga setiap tahunnya menangani pengadaan

jalan dan jembatan, dengan mengimplementasikan Pepres No. 16 Tahun 2018. Tetapi dari pengamatan penulis bahwa implementasi kebijakan dalam Pepres belum sepenuhnya dapat diterapkan. Hal ini terlihat dari beberapa penyelesaian proyek yang tidak disertai dengan pemeriksaan hasil pekerjaan secara menyeluruh yang berakibat pada diterimanya hasil pekerjaan yang kurang sesuai dengan kontrak, terlihat dari adanya jalan yang baru selesai tetapi sudah mengalami kerusakan. Disamping itu, pembangunan jalan juga kurang sesuai dengan kebutuhan yang paling mendesak dimana terdapat proyek peningkatan jalan yang sebenarnya belum diperlukan, sementara terdapat jalan lainnya yang sudah rusak parah tetapi tidak dilakukan perbaikan.

Penelitian yang di lakukan Noorafni Farida tentang kinerja unit layanan pengadaan barang /jasa di sekretariat daerah kabupaten banjar dengan hasil penelitian Responsivitas belum optimalnya pembinaan terhadap kegiatan pelaksanaan barang/jasa, dan masih adanya anggota Pokja yang mengabaikan dan kurang fokus dalam melaksanakan tugasnya seperti memonitoring dan menjawab sanggahan. Responsibilitas yang memperlihatkan masih adanya pelelangan ulang terhadap pekerjaan lelang, belum terlaksana sepenuhnya penyebaran informasi mengenai perubahan kebijakan/aturan. Akuntabilitas yang memperlihatkan bahwa tingkat konsistensi kebijakan dengan kegiatan di ULP masih kurang maksimal khususnya dalam pengelolaan pelaksanaan barang/jasa, kurangnya tingkat kemampuan pemahaman teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa (Farida, 2013)

Penelitian yang di lakukan oleh Bhukti Arum Lestari dan Lina Miftahul Jannah tentang tinjauan perubahan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018, berbagai pembaharuan maupun penyempurnaan dalam regulasi tersebut terlihat telah menjawab berbagai permasalahan pengadaan barang/jasa yang ada selama ini seperti masih banyaknya terjadi korupsi, maupun masih kurang efektif dan efisiennya sistem pengadaan (Lestari & Jannah, 2019)

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di pemerintahan daerah, memetakan persoalan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di pemerintahan daerah, serta memahami pola, arah, dan metode tindak pidana korupsi yang terjadi di pemerintahan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi mengakibatkan kerugian pada pemerintah daerah dan ketimpangan dalam distribusi kekuasaan dan kekayaan di daerah. Penulis melakukan proses studi pustaka dengan mengumpulkan data-data primer melalui bahan-bahan tulisan dalam berbagai bentuk (Indrawan et al., 2020)

Korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa pada umumnya terjadi karena adanya penyalahgunaan wewenang dari penyelenggara negara yang terlibat dalam proses pengadaan mulai dari perencanaan sampai pada diterimanya barang dan jasa oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Pada umumnya terpidana kasus korupsi pada sektor pengadaan didakwa dengan menggunakan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu unsur yang wajib dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum pada persidangan adalah unsur penyalahgunaan wewenang disamping unsur yang lain juga perlu dibuktikan khususnya berkenaan dengan unsur adanya kerugian negara secara nyata. Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, terdapat disharmonisasi perundang-undangan terkait kompetensi dan prosedur pembuktian penyalahgunaan wewenang. (Syamsuddin, 2020)

Prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah serta bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan melalui swakelola atau penyedia. Adapun tahapan pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan melalui tahapan perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Berkaitan dengan



perlindungan hukum terhadap pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah adalah upaya melindungi kepentingan pemerintah atau pemerintah daerah untuk mendapatkan barang/jasa yang diinginkan agar bermanfaat bagi masyarakat. Disisi lain aparat penegak hukum melindungi kepentingan negara agar supaya para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undang sehingga pengadaan barang/jasa pemerintah dapat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat.(Betham et al., 2019)

Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan program dan hasilhasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah (Winarno, 2012). Masalah publik juga dipahami sebagai belum terpenuhinya kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang diinginkan oleh publik dan pemenuhannya hanya mungkin melalui kebijakan pemerintah (Subarsono, 2012). Menurut Dror mengartikan analisis kebijakan sebagai suatu pendekatan dan metodologi untuk mendesain dan menemukan alternatif-alternatif berkaitan dengan sejumlah isu kebijakan yang kompleks (Solichin, 2002). Oleh karena itu Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi dan kendalanya dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Kotanopan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu mengambil data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat diuraikan secara deskriptif, kualitatif dan komperhensif, yaitu menggambarkan kenyataan yang berlaku dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan berkaitan dengan implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Kotanopan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dipaparkan secara deskriptif dengan metode pendekatan yuridis administrasi publik.

Penelitian deskriptif adalah prosedur yang bertujuan membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau fenomena keadaan yang sedang terjadi. Digunakannya metode deskriptif ini, karena peneliti ingin memperoleh hasil yang benar-benar sesuai dengan fakta yang ada dan berkembang. Untuk pendekatan yuridis dalam penelitian ini dimaksudkan untuk membahas Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Kotanopan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Menurut (Suyatno, 2010) bahwa Informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu: 1) informan kunci merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, 2) informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, 3) informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan yaitu: 1). Informan kunci yaitu Bambang Pardede, M.Eng selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara; 2). Informan utama yaitu Ir. Marlindo Harahap, MT selaku Kepala Bidang Pembangunan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara; 3). Informan tambahan yaitu Heidir Lubis, ST selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian pada Bidang Pembangunan dan Reza Agus P. Harahap, ST selaku Staf Pada Bidang Pembangunan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara.

Teknik pengumpulan data adalah langkah penting dalam penelitian ilmiah karena data yang dihasilkan digunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Alat pengumpul data berfungsi untuk mengumpulkan data-data di lapangan yang diperlukan dalam kegiatan penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu

dengan mendatangi secara langsung lokasi penelitian dan mengamati kejadian atau keadaan sebenarnya.

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini antara lain; secara primer dan sekunder. Pengumpulan data primer; Yaitu perolehan data melalui kegiatan penulis langsung ke lokasi penelitian untuk mendapat data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu: Wawancara (*interview*) merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara peneliti dengan sumber data (informan). Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Dalam penelitian ini komunikasi dilakukan secara langsung, wawancara dilakukan dengan cara "*face to face*" artinya peneliti berhadapan langsung dengan informan untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian dan peneliti mencatat jawaban dari informan. Pedoman wawancara didasarkan pada teori Edward III; Pengamatan (observasi) adalah pengumpulan data untuk menjawab masalah penelitian dengan cara melakukan pengamatan yakni mengamati gejala yang diteliti secara langsung. Teknik pengamatan ini memungkinkan peneliti melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Pengumpulan data sekunder; Studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi melalui literatur yang relevan dengan judul penelitian seperti buku-buku, artikel dan makalah yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti; Studi dokumentasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data dari dokumen atau arsip-arsip termasuk internet yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data yang dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu mengambil data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat diuraikan secara deskriptif, kualitatif dan komperhensif, yaitu menggambarkan kenyataan yang berlaku dan masih ada kaitannya dengan aspek-aspek hukum yang berlaku. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Sugiyono, 2010). Sejalan dengan analisis yang dimaksud, maka dalam penelitian ini upaya penggambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Adapun 3 (tiga) komponen analisis data interaktif yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*); Data dilapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinsi. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya.
2. Penyajian Data (*Data Display*); Dimaksudkan untuk memudahkan bagi peneliti guna melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian yang naratif.
3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi; Peneliti berusaha untuk menggambarkan dari data yang dikumpulkan yang dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat tentatif. Akan tetapi, dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus akan ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018

Segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah tidak lepas dari apa yang diputuskan. Apa-apa yang telah dan akan diputuskan, yang menyangkut kepentingan masyarakat disebut dengan kebijakan publik. Sementara wujud dari kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, apakah

berupa barang dan jasa yang dapat dinikmati oleh masyarakat dinamakan dengan pelayanan publik. Kebijakan dan pelayanan publik merupakan dua hal yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bagian dari fungsi pemerintahan yang harus dilakukan oleh pemerintah. (Handoyo, 2012).

A. Komunikasi

Implementasi harus didahului dengan sosialisasi tentang kebijakan kepada semua pihak yang berkaitan. Sosialisasi tersebut dilaksanakan melalui serangkaian proses komunikasi, yaitu penyampaian informasi tentang isi kebijakan, baik komunikasi langsung maupun komunikasi melalui media.

Komunikasi kebijakan dikatakan berhasil apabila disampaikan melalui saluran komunikasi yang tepat (transmisi), maksud kebijakan disampaikan secara jelas, serta terdapat konsistensi atas kebijakan yang disampaikan dalam arti tidak berubah-ubah. Berikut ini akan dibahas mengenai bagaimana proses komunikasi kebijakan pengadaan barang dan jasa (PBJ) dalam Pepres No. 16 Tahun 2018, yang terdiri dari transmisi, konsistensi dan kejelasan.

1. Transmisi

Penyampaian kebijakan PBJ harus dilakukan melalui jenis komunikasi yang mampu menyampaikan maksud kebijakan secara tepat kepada pihak yang terkait, khususnya kepada para implementor, yang dalam hal ini adalah pegawai Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Sumatera Utara Unit Kotanopan. Pada umumnya penyampaian informasi tersebut dapat dilakukan melalui atasan maupun melalui media komunikasi langsung. Hasil wawancara mengenai penyampaian informasi PBJ adalah sebagai berikut:

Pimpinan telah menyampaikan secara langsung atas kebijakan tentang PBJ kepada bawahan, yaitu dengan cara mengadakan pertemuan untuk menyampaikan informasi tentang kebijakan tersebut serta membicarakan persiapan untuk implementasinya. Dalam implementasi suatu kebijakan, tanggungjawab utama tentu berada di tangan pimpinan, sehingga penyampaian kebijakan secara resmi harus dilakukan oleh pimpinan sebagai dasar yang kuat bagi bawahan untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyampaian kebijakan PBJ secara langsung oleh atasan telah cukup mendukung implementasi PBJ sesuai dengan Pepres No. 16 Tahun 2018.

Implementasi PBJ juga melibatkan pemasok barang dan jasa, sehingga instansi juga harus melakukan sosialisasi kepada secara terbuka. Hasil wawancara mengenai sosialisasi PBJ kepada pihak eksternal adalah sebagai berikut: sosialisasi PBJ kepada para pihak eksternal yang berhubungan dengan membuat pengumuman secara resmi, baik sosialisasi melalui pertemuan langsung maupun dengan memasang spanduk di kantor instansi BMBK Unit Kotanopan. Sosialisasi juga dilakukan di kantor instansi kepada pemasok barang dan jasa yang sedang mengikuti tender. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sosialisasi kepada pihak eksternal telah dilakukan dengan baik untuk mendukung implementasi PBJ sesuai dengan Pepres No. 16 Tahun 2018.

2. Kejelasan

Komunikasi dalam implementasi PBJ sesuai dengan Pepres No. 16 Tahun 2018 harus dapat memberi kejelasan tentang maksud dari kebijakan, sehingga tidak menimbulkan kekeliruan dalam penerapannya. Implementor juga harus dapat memperoleh kejelasan untuk hal-hal yang belum dimengerti sehubungan dengan maksud dari kebijakan yang ditetapkan, yang dapat diperoleh dengan meminta penjelasan kepada atasan. Hasil wawancara mengenai penjelasan tentang kebijakan kepada pegawai adalah sebagai berikut:

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa penyampaian informasi tentang kebijakan PBJ oleh atasan telah disertai dengan penjelasan yang memadai, sehingga semua pihak dapat memahami secara lebih jelas sesuai dengan maksud kebijakan. Disamping itu, penyampaian kebijakan juga disertai dengan penyampaian cetakan Pepres No. 16 Tahun 2018, yang disertai dengan penjelasan secara lisan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyampaian informasi kebijakan telah disertai dengan penjelasan dari atasan, sehingga cukup mendukung dalam implementasi PBJ sesuai dengan Pepres No. 16 Tahun 2018.

3. Konsistensi

Yang dimaksud dengan konsistensi bahwa implementor mampu memahami kebijakan secara konsisten sebagaimana maksud pembuat kebijakan, dan kebijakan tersebut dapat diterapkan secara konsisten sebagaimana seharusnya menurut kebijakan. Hasil wawancara mengenai pemahaman pegawai terhadap PBJ adalah sebagai berikut:

Dari hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa pegawai yang terkait dengan kebijakan PBJ telah cukup memahami isi kebijakan. Dalam hal ini pegawai juga mempunyai tingkat pendidikan yang baik sesuai dengan bidang kerjanya, sehingga tidak sulit bagi pegawai untuk memahaminya. Walaupun kemungkinan ada penafsiran yang berbeda terhadap peraturan, tetapi hal tersebut selalu dapat diatasi dengan baik melalui proses diskusi untuk menambah pemahaman sebagaimana maksud dari pembuat kebijakan. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa pemahaman pegawai terhadap kebijakan telah cukup mendukung dalam proses implementasi PBJ sesuai dengan Pepres No. 16 Tahun 2018. Selanjutnya, agar kebijakan dapat diterapkan secara konsisten, maka dalam tahap pelaksanaan dilapangan, setiap kendala yang dihadapi harus disampaikan dengan atasan untuk mendapat petunjuk. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

Terdapat banyak hal yang menjadi kendala penerapan kebijakan PBJ terutama yang berkaitan dengan proses pengadaannya. Hal tersebut selalu dilaporkan kepada atasan untuk mendapat pengarahan lebih lanjut. Dalam hal ini atasan selalu menyediakan waktu untuk menanggapi permasalahan yang dihadapi, sehingga bawahan secara aktif membuat laporan mengenai hal-hal yang menjadi hambatan implementasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyampaian kendala yang dihadapi terhadap atasan untuk memperoleh arahan telah cukup mendukung dalam implementasi PBJ sesuai dengan Pepres No. 16 Tahun 2018.

B. Sumber Daya

Implementasi kebijakan harus didukung oleh ketersediaan sumber daya, yaitu segala sesuatu yang terdapat pada organisasi, baik sumberdaya fisik maupun sumber daya non fisik. Sering terjadi bahwa sumber daya yang tidak tersedia menyebabkan implementasi tidak dapat dilakukan sehingga maksud dari pembuat kebijakan menjadi tidak dapat dicapai sebagaimana mestinya. Implementasi PBJ sesuai dengan Pepres No. 16 Tahun 2018 juga membutuhkan dukungan dari berbagai jenis sumber daya, khususnya sumber daya yang terdapat pada Dinas BMBK Unit Kotanopan. Indikator yang digunakan untuk mengetahui dukungan sumber daya adalah: kompetensi pegawai dan prosedur pengadaan, serta ketersediaan dana yang dibutuhkan.

1. Kompetensi Pegawai

Kompetensi pegawai untuk implementasi PBJ sesuai dengan Pepres No. 16 Tahun 2018 merujuk pada keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh SDM untuk melakukan pekerjaan serta kemampuan bekerjasama. Hasil wawancara mengenai kompetensi pegawai adalah sebagai berikut:

Dari hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa kompetensi pegawai Dinas BMBK Unit Kotanopan telah cukup memadai. Hal ini dapat dilihat dari bidang kerja yang ditangani pegawai telah disesuaikan dengan jenis dan tingkat pendidikan masing-masing. Kemudian bahwa pegawai juga telah diberi pelatihan kerja sesuai dengan pekerjaan yang ditangani, dan bahkan terdapat pegawai yang telah menjalani pelatihan dengan frekuensi beberapa kali. Adanya kesesuaian jenis pendidikan yang disertai dengan program pelatihan tentu akan lebih menjamin adanya pegawai yang berkompentensi menangani pekerjaan masing-masing di dalam Dinas BMBK Unit Kotanopan. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa kompetensi kerja pegawai sudah memadai sehingga cukup mendukung dalam implementasi PBJ sesuai dengan Pepres No. 16 Tahun 2018 pada Dinas BMBK Unit Kotanopan.

Kompetensi pegawai yang lebih penting dalam pengadaan barang dan jasa adalah kompetensi pemeriksaan mutu. Hasil wawancara mengenai kompetensi pegawai dalam melakukan pemeriksaan mutu barang dan jasa adalah sebagai berikut:

Petugas yang melakukan pemeriksaan mutu telah memiliki kompetensi atau keahlian yang baik atas barang dan jasa yang akan diperiksa. Disamping itu, petugas juga memiliki spesifikasi mutu barang dan jasa yang dalam hal ini adalah jalan dan jembatan yang dapat menjadi dasar bagi

petugas untuk melakukan pemeriksaan mutu. Dengan demikian kecil kemungkinan terjadi kekeliruan dimana instansi menerima jalan dan jembatan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan dalam kontrak. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa kompetensi pegawai dalam pemeriksaan mutu barang dan jasa sudah memadai sehingga cukup mendukung dalam implementasi PBJ sesuai dengan Pepres No. 16 Tahun 2018 pada Dinas BMBK Unit Kotanopan.

Kompetensi dalam bidang kerjasama antar pegawai juga sangat diperlukan dalam pengadaan barang dan jasa. Kerjasama tersebut penting agar terdapat kesatuan dalam pelaksanaan tugas pengadaan barang dan jasa. Hasil wawancara mengenai kemampuan kerjasama pegawai adalah sebagai berikut: Kerjasama antar pegawai pada instansi Dinas BMBK Unit Kotanopan sudah cukup baik, walaupun masih perlu ditingkatkan agar fungsi pengadaan menjadi lebih baik. Kerjasama yang baik dapat diwujudkan karena sesama pegawai pada instansi ini tentu sudah lama saling mengenal dan juga telah sering melakukan kerjasama dalam satu tim kerja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kemampuan pegawai bekerjasama telah cukup mendukung dalam implementasi PBJ sesuai dengan Pepres No. 16 Tahun 2018.

2. Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Proses pengadaan barang dan jasa, yaitu pengadaan jalan dan jembatan merupakan urutan prosedur yang harus dilalui dalam pengadaannya, dan hal tersebut sudah menjadi ketetapan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara garis besar, proses pengadaan barang dan jasa diawali dengan identifikasi kebutuhan, kemudian diikuti dengan perencanaan kebutuhan, pengadaan (tender), yang diakhiri dengan serah terima barang dan jasa kepada instansi.

Dalam kebijakan baru PBJ pada Pepres No. 16 Tahun 2018 proses pengadaan dimulai dari sejak identifikasi kebutuhan, yaitu dimulai dari kegiatan mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi kebutuhan, agar perencanaan kebutuhan nantinya tepat sasaran dan berdaya guna sehingga dapat memenuhi kebutuhan secara optimal. Hasil wawancara mengenai identifikasi kebutuhan barang dan jasa adalah sebagai berikut:

Dinas BMBK Unit Kotanopan telah melaksanakan PBJ dengan diawali identifikasi kebutuhan sebagaimana dinyatakan dalam UU PBJ tahun 2018. Dengan adanya identifikasi kebutuhan jalan dan jembatan maka diharapkan semua barang dan jasa yang diorder oleh BMBK Unit Kotanopan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat benar-benar dapat menggunakan hasil pembangunan dalam aktivitas masing-masing sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Identifikasi juga akan membantu dalam membuat perencanaan kebutuhan jalan dan jembatan yang akan diterderkan dalam proses pengadaan.

Setelah identifikasi kebutuhan barang dan jasa, maka selanjutnya UU PBJ Tahun 2018 menyatakan bahwa perencanaan pengadaan barang dan jasa dilakukan berdasarkan daftar identifikasi kebutuhan. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut: Dinas BMBK Unit Kotanopan telah melakukan perencanaan pengadaan jalan dan jembatan dengan baik dengan mengimplementasikan PBJ Tahun 2018. Perencanaan tersebut dilakukan dengan seksama dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang paling mendesak sesuai dengan ketersediaan anggaran pembangunan yang tersedia. Dengan demikian diharapkan semua jalan dan jembatan yang dalam proses pengadaan nantinya telah sesuai dengan jenis dan jumlah kebutuhan, yang juga dapat didukung oleh anggaran yang tersedia.

Pengadaan jalan dan jembatan oleh Dinas BMBK Unit Kotanopan umumnya dilakukan dengan menjalin kontrak kerjasama dengan pihak penyedia barang dan jasa, yaitu perusahaan-perusahaan yang dianggap memiliki kemampuan yang baik dalam menyediakan barang dan jasa yang dimaksud, sehingga tahap selanjutnya dari pengadaan jalan dan jembatan adalah pelaksanaan tender. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

Jalan dan jembatan oleh Dinas BMBK umumnya dilakukan dengan melaksanakan lelang kepada pihak pemasok eksternal, yaitu perusahaan konstruksi. Pelaksanaan lelang tersebut diumumkan secara terbuka sehingga semua pemasok yang berkemampuan dapat mengikuti lelang, yang berarti akan memperbesar kemungkinan instansi menemukan pemasok yang paling baik. Walaupun kemungkinan terdapat oknum tertentu yang berupaya bermain dengan proyek,



hal tersebut relatif kecil sehingga tidak akan mempengaruhi kualitas jalan dan jembatan yang dalam proses pengadaan.

Berdasarkan UU PBJ Tahun 2018, akhir PBJ adalah sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, dimana barang dan jasa telah diperiksa oleh petugas Dinas BMBK Unit Kotanopan. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut: penerimaan jalan dan jembatan atau hasil kontrak baru akan dilakukan setelah diperiksa dengan baik oleh petugas Dinas BMBK Unit Kotanopan sebagaimana dinyatakan dalam kebijakan PBJ Tahun 2018. Pemeriksaan hasil kerja dilakukan dengan membandingkan hasil kerja yang telah diselesaikan dengan spesifikasi yang dinyatakan dalam kontrak kerja. Jika sudah sesuai maka barang dan jasa yang telah diselesaikan diterima sebagai proyek selesai oleh instansi, tetapi jika terdapat penyimpangan maka petugas akan meminta pemasok untuk melengkapi atau memperbaikinya hingga sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati sebelumnya.

C. Disposisi

Disposisi merupakan gambaran atas sifat pribadi yang terdapat pada implementor. Semakin baik sifat-sifat pribadi maka proses implementasi kebijakan akan semakin lancar. Demikian juga dalam proses implementasi PBJ membutuhkan implementor yang benar-benar dapat menunjukkan sifat-sifat yang terkendali dalam arti dapat mendukung dilakukannya proses implementasi. Sifat-sifat pribadi yang penulis identifikasi untuk mengetahui disposisi pegawai dalam penelitian ini adalah tanggung jawab, komitmen, dan menyadari pentingnya kebijakan. Ketiga sifat tersebut sangat berkaitan erat dengan keberhasilan penerapan kebijakan yang masih baru, sebagai mana diuraikan barikut ini:

1. Tanggungjawab

Tanggungjawab merupakan sifat pribadi bagaimana seseorang merasa berkewajiban untuk mewujudkan suatu tujuan, yang dalam penelitian ini adalah mewujudkan penerapan PBJ. Pegawai yang merasa bertanggungjawab akan menyadari bahwa kegagalan atau keberhasilan implementasi merupakan gambaran dari keberhasilannya. Hasil wawancara mengenai rasa tanggungjawab pegawai terhadap implementasi PBJ adalah sebagai berikut:

Pimpinan dan staf menyadari bahwa tugas implementasi kebijakan PBJ dibebankan sebagai tanggungjawab mereka bersama, sehingga semua pegawai mempunyai niat bersama yang tinggi untuk menerapkan kebijakan. Semua pegawai juga menyadari bahwa keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan PBJ adalah ukuran dari kinerja pegawai. Dengan demikian rasa tanggungjawab pegawai telah cukup mendukung terhadap implementasi PBJ sesuai dengan Pepres No. 16 Tahun 2018.

Rasa tanggungjawab juga harus ditunjukkan dengan mengutamakan pekerjaan dibanding urusan pribadi. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut: pegawai kurang bertanggungjawab mengutamakan pekerjaan dibanding dengan urusan pribadinya. Jika terdapat urusan pribadi pegawai yang mendesak, maka mereka akan mudah meninggalkan pekerjaan. Artinya tanggungjawab penyelesaian pekerjaan akan diabaikan demi melaksanakan urusan pribadi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pegawai pegawai tidak mengutamakan pekerjaan dibanding urusan pribadi, sehingga kurang mendukung terhadap implementasi kebijakan PBJ sesuai dengan Pepres No. 16 Tahun 2018.

2. Komitmen

Komitmen sebagai sifat implementor merupakan keinginan atau kemauan untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dinyatakan dalam Pepres No. 16 Tahun 2018. Hasil wawancara mengenai dukungan pegawai terhadap implementasi PBJ adalah sebagai berikut:

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa semua pegawai berkomitmen untuk belajar, terlihat dari sikap mereka yang tergolong antusias untuk mempelajari berbagai hal yang

harus dilakukan dalam kebijakan PBJ. Artinya bahwa pegawai menyadari dengan implementasi PBJ bahwa mereka harus berubah sehingga mereka selalu berupaya meningkatkan kemampuan kerjanya. Dengan demikian komitmen pegawai untuk meningkatkan kemampuan kerjanya telah cukup baik untuk mendukung implementasi PBJ sesuai dengan Peperes No. 16 Tahun 2018.

D. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi terdiri dari unit-unit organisasi, struktur dan keterkaitan atau hubungan antara fungsi, yang secara jelas dapat dilihat dalam struktur organisasi dan uraian tugasnya. Indikator yang digunakan untuk mengetahui struktur birokrasi tersebut adalah: pembagian tugas dan koordinasi.

1. Pembagian Tugas

Pentingnya pembagian tugas dalam struktur organisasi dalam implementasi PBJ akan memperjelas siapa yang bertanggungjawab melaksanakan dan mengotorisasi setiap kegiatan. Hasil wawancara mengenai pembagian tugas dalam penanganan PBJ adalah sebagai berikut: Pembagian tugas dalam struktur organisasi pada instansi telah ditetapkan dengan baik, dimana batas-batas wewenang pada masing-masing unit organisasi sudah jelas dan tidak tumpang tindih dengan wewenang unit lainnya. Hal ini terlihat dari setiap pegawai yang telah mengetahui dengan baik mengenai hal-hal apa yang menjadi tugas dan wewenangnya, karena memang pembagian tugas telah dilakukan dengan jelas. Dengan demikian pembagian tugas yang jelas pada instansi telah cukup mendukung dalam proses implementasi PBJ sesuai dengan Peperes No. 16 Tahun 2018.

2. Koordinasi

Koordinasi yang baik dapat mengendalikan semua proses yang dilakukan secara terpisah agar menjadi lebih terpadu. Koordinasi kegaitan dalam proses implementasi PBJ sesuai dengan Peperes No. 16 Tahun 2018 juga penting, agar semua pegawai melakukan segala upaya untuk mewujudkan pelaksanaan PBJ. Hasil wawancara mengenai koordinasi di dalam instansi adalah sebagai berikut: Setiap tahapan kegiatan yang dilakukan dalam pengadaan barang dan jasa telah dikoordinasikan dengan baik sesuai dengan bidang kerja masing-masing. Koordinasi pelaksanaan pekerjaan sehubungan dengan implementasi PBJ telah diatur secara formal sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fungsi koordinasi pada instansi telah cukup mendukung dalam proses implementasi PBJ sesuai dengan Peperes No. 16 Tahun 2018.

Faktor Kendala Yang Dihadapi

A. Adanya Oknum Yang Berupaya Memperoleh Keuntungan Pribadi

Terdapat orang-orang tertentu terutama orang-orang yang dianggap berpengaruh di dalam pemerintahan berupaya memperoleh keuntungan pribadi dengan memanfaatkan proyek pengadaan barang dan jasa, yaitu dengan bekerjasama dengan pihak eksternal pemasok barang dan jasa atau kontraktor proyek. Orang berpengaruh tersebut mendapat sejumlah fee dari pemasok agar lolos sebagai pemenang tender, yang selanjutnya kemungkinan akan mempengaruhi kualitas pembangunan barang dan jasa yang sedang dalam proses pengadaan. Selanjutnya, pada tahap penerimaan hasil proyek, orang berpengaruh tersebut juga melakukan intervensi agar hasil kerja yang kurang-kurang dapat dimaklumi untuk diterima oleh petugas pemeriksa proyek. Hal ini tentu menyebabkan proses pengadaan barang dan jasa menjadi kurang baik, yang berakibat pada barang dan jasa yang dihasilkan kurang berkualitas. Untuk mengatasi kendala tersebut maka pimpinan perlu menindak tegas oknum yang berupaya memanfaatkan proyek pengadaan barang dan jasa untuk keuntungan pribadinya.

B. Penyediaan Anggaran Sering Terlambat

Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan proyek sering terlambat sehingga kurang mendukung terhadap implementasi BPJ Tahun 2018. Anggaran yang kurang tersedia atau sering terlambat tentu menyebabkan jalannya pembangunan proyek kadang tersendat atau bahkan berhenti untuk jangka waktu lama, yang berdampak pada hasil pekerjaan sudah mengalami penurunan kualitas sebelum diserahterimakan, dan hal tersebut menjadi alasan bagi pelaksana kontrak atau pemasok barang dan jasa. Pemasok tentu tidak dapat bekerja dengan lancer sesuai

dengan tahapan penyelesaian kontrak untuk mengejar target waktu jika dana yang dianggarkan belum cair. Untuk mengatasi masalah tersebut maka sebaiknya pemerintah menyediakan anggaran proyek secara tepat waktu, sehingga pelaksanaan proyek dapat berjalan dengan lancar.

C. Sering Kesulitan Dalam Mengidentifikasi Kebutuhan Paling Mendesak

Identifikasi kebutuhan pengadaan barang dan jasa, yaitu kebutuhan pengadaan jalan dan jembatan sering sulit dilakukan, terutama karena informasi yang sering terlambat. Identifikasi kebutuhan dilakukan berdasarkan semua informasi yang tersedia, tetapi kemungkinan masing-masing terdapat informasi kebutuhan pengadaan yang belum terkumpul padahal kemungkinan pengadaan barang dan jasa tersebut lebih mendesak untuk diproses dengan segera. Hal ini disebabkan sistem informasi pada instansi masih kurang memadai, sehingga masih terdapat banyak kebutuhan pengadaan yang belum tercatat atau belum terkumpul seluruhnya. Untuk mengatasi kendala tersebut maka sebaiknya instansi memperbaiki sistem informasinya agar semua informasi kebutuhan pengadaan barang dan jasa dapat segera terkumpul dengan cepat.

D. Kurangnya Kerjasama Mitra Pemasok

Perusahaan-perusahaan sebagai mitra yang memasok barang dan jasa atau melaksanakan pengerjaan proyek sering kurang bekerjasama dalam tahapan pengadaan barang dan jasa, sehingga terdapat keterpaksaan bagi instansi untuk menerima hasil kerja dengan sedikit kekurangan. Mitra pemasok sering membiarkan sedikit penyimpangan dari spesifikasi kontrak karena membutuhkan biaya untuk memperbaikinya secara langsung. Bahkan terdapat juga beberapa pemasok yang secara sengaja menutupi kekurangan hasil pekerjaannya agar tidak segera dapat diketahui oleh bagian pemeriksa pada saat serah terima hasil proyek. Hal ini tentu menyebabkan berkurangnya kualitas barang dan jasa yang diterima oleh instansi. Untuk mengatasi kendala tersebut maka sebaiknya petugas pemeriksa bersikap tegas untuk tidak menandatangani serah terima barang dan jasa sebelum kekurangan kualitas diperbaiki oleh pemasok.

SIMPULAN

Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Kotanopan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara belum sepenuhnya dapat mengimplementasikan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) sesuai Pepres No. 16 Tahun 2018, sehingga hasil pengerjaan barang dan jasa yang dalam hal ini adalah jalan dan jembatan masih kurang memenuhi kebutuhan masyarakat serta kualitasnya juga masih sering menyimpang dari spesifikasi kontrak.

Kendala yang dihadapi instansi dalam implementasi PBJ sesuai Pepres No. 16 Tahun 2018 adalah: adanya oknum yang berupaya memperoleh keuntungan pribadi dari pelaksanaan proyek jalan dan jembatan, penyediaan anggaran oleh pemerintah sering terlambat sehingga menyebabkan pelaksanaan proyek tersendat, sering kesulitan mengidentifikasi kebutuhan jalan dan jembatan yang paling mendesak karena lemahnya sistem informasi, serta kurangnya kerjasama dari perusahaan mitra eksternal yang berupaya menutupi kelemahan dalam hasil pengerjaan proyek pada saat serah terima.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, D. N. (2019). Analisis Dampak Penerapan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Pemerintahan Daerah. *JISIPOL/ Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(2), 10-22.
- Betham, A. A. A., Hipan, N., & Fality, F. (2019). Analisis Yuridis Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Serta Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pengadaan Barang/Jasa. *Jurnal Yustisiabel*, 3(2), 191-212.
- Farida, N. (2013). Kinerja unit layanan pengadaan barang/jasa di sekretariat daerah kabupaten banjar. *Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal*, 2(1).
- Handoyo, E. (2012). Kebijakan publik. *Semarang: Widya Karya*.
- Indrawan, J., Ilmar, A., & Simanihuruk, H. (2020). Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Daerah. *Jurnal Transformative*, 6(2), 127-147.



- Lestari, B. A., & Jannah, L. M. (2019). Tinjauan Perubahan Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018. *Jurnal Administrasi Dan Manajemen*, 9(1), 10–20.
- Listiyanto, A. (2012). Pembaharuan Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 113–133.
- Pane, M. D. (2017). Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Media Hukum*, 24(2), 147–155.
- Solichin, A. W. (2002). Analisis Kebijaksanaan: dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subarsono, A. G. (2012). *Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi*.
- Sugiyono, S. (2010). Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D. Alfabeta Bandung.
- Suyatno, B. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Masmedia.
- Syamsuddin, A. R. (2020). Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa. *Jambura Law Review*, 2(2), 161–181.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan publik: teori, proses, dan studi kasus: edisi dan revisi terbaru*. Center For Academic Publishing Service.

Peraturan-peraturan:

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

